



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Bjb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HADIJAH;**  
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga;**  
Jenis Kelamin : **Perempuan;**  
Agama : **Islam;**  
Alamat : **Jalan Sapta Marga Blok D RT.07/03 Kel. Guntung Payung  
Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 26 April 2017, Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 April 2017, dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SYAMSUDIN pada tanggal 24 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama WULAN jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2008, anak kedua bernama MARWAH Jenis Kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 31 Desember 2012 ;
3. Bahwa anak Pemohon yang Kedua bernama MARWAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2012 telah mempunyai akte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No. 6371-LT-03042013-0090, tertanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarmasin;

4. Bahwa akta kelahiran anak pemohon yang bernama MARWAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2012 pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Ayah, yaitu yang tertulis SAMSUDIN, seharusnya SYAMSUDIN;
5. Bahwa Pemohon datang pada Kantor Catatan Sipil Banjarbaru Kalimantan Selatan, untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon, dan harus memohon ijin/penetaan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, selaku instansi yang berwenang, karena pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak /Ibu / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut yang semula nama suami Pemohon tertulis Samsudin seharusnya Syamsudin;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Asli dan fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan Nomor: 6372/SKT/20170421/00071, atas nama HADIJAH, tertanggal 21 April 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dengan Nomor: 6372/SKT/20170419/00117, atas nama SYAMSUDIN, tertanggal 19 April 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: AL.7660121374, atas nama anak MARWAH, anak ke DUA/ Perempuan dari Ayah, nama: SAMSUDIN dan Ibu, nama: HADIJAH, tertanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7, Penetapan No. 55/Pdt.P/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1.149/67/X/2005, atas nama SYAMSUDIN dengan HADIJAH, tertanggal 24 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, diberi tanda bukti P-3;
5. Asli dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 637202300614003, atas nama Kepala Keluarga SYAMSUDIN, tertanggal 18 April 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-4;
6. Asli dan fotocopy Penetapan Pengadilan untuk perubahan nama ayah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor 474.1/095/Disdukcapil atas nama MARWAH, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RIDUANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melakukan permohonan di pengadilan untuk perbaikan nama orang tua untuk anak kedua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama SYAMSUDIN, pada tanggal 24 September 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai pertama bernama WULAN jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2008, anak kedua bernama MARWAH Jenis Kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon untuk urusan surat-surat atau ijazah sekolah anak Pemohon untuk ke depannya. Karena anak Pemohon tersebut masih kecil, belum sampai umur 6 tahun;
- Bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon di akta kelahiran anaknya yang kedua tersebut yang pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama suami SAMSUDIN seharusnya SYAMSUDIN

2. Saksi **NOR PATIMAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Sudah bertetangga dengan Pemohon pada saat Pemohon berdomisili di Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7, Penetapan No. 55/Pdt.P/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama SYAMSUDIN, pada tanggal 24 September 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai pertama bernama WULAN jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2008, anak kedua bernama MARWAH Jenis Kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon untuk urusan surat-surat atau ijazah sekolah anak Pemohon untuk ke depannya. Karena anak Pemohon tersebut masih kecil, belum sampai umur 6 tahun;
- Bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama Suami Pemohon di akta kelahiran anaknya yang kedua tersebut yang pada Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum nama suami SAMSUDIN seharusnya SYAMSUDIN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama ayah pada akta kelahiran anak ke 2 (dua) pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki, yang bernama SYAMSUDIN, pada tanggal 24 September 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa benar Dari pernikahan Pemohon tersebut telah 2 (dua) orang anak pertama bernama WULAN jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2008, anak kedua bernama MARWAH Jenis Kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 31 Desember 2012;

Halaman 4 dari 7, Penetapan No. 55/Pdt.P/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar anak pemohon yang bernama NAJWA MAULIDA tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LT-05052011-0011 tertanggal 5 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
4. Bahwa benar dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MARWAH tersebut ada kesalahan atau kekeliruan penulisan pada nama Ayah (Suami Pemohon), yang tercantum SAMSUDIN seharusnya SYAMSUDIN;
5. Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-2** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** dan **bukti P-4** serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah

Halaman 5 dari 7, Penetapan No. 55/Pdt.P/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang Laki-laki, yang bernama SYAMSUDIN, pada tanggal 24 September 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** dan **bukti P-5** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama WULAN jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2008, anak kedua bernama MARWAH Jenis Kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin tanggal 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** dan **bukti P-6** serta dihubungkan dengan keterangan para saksi telah didapatkan fakta bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama MARWAH tersebut telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6371-LT-03042013-0090 tertanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon yang bernama MARWAH tersebut ada kesalahan atau kekeliruan penulisan pada nama Ayah (Suami Pemohon), yang tercantum SAMSUDIN seharusnya SYAMSUDIN, berkaitan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 khususnya pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran anak tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan pada akta kelahiran anak tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tempat tinggal itu adalah tempat tinggal dimana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 77, pasal 1393;2 KUHPerdara;

Halaman 6 dari 7, Penetapan No. 55/Pdt.P/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki akte kelahiran nomor 6371-LT-03042013-0090, atas nama MARWAH tertanggal 25 April 2013, yang semula nama ayah tertulis SAMSUDIN seharusnya SYAMSUDIN;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **04 MEI 2017**, oleh kami **AHMAD FAISAL, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

ttd

ttd

**PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H.**

**AHMAD FAISAL, S.H., M.H.**

Untuk Turunan Resmi,  
**PANITERA**

**H. BURHANUDIN, S.H.**  
**NIP. 19621205 198603 1 004**

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
➤ Relaas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 166.000,00</u>

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan No. 55/Pdt.P/2017/PN Bjb